TEORI HARGA ISLAMI
PANDANGAN KRITIS TERHADAP KONSEP HARGA KAPITALIS

(Kajian Pemikiran M.Abdul Mannan
dalam *"Islamic Economics, Theory and Practice"*)

Oleh: Thalis Noor Cahyadi
(Praktisi Hukum Syariah)

ABSTRACT

According to M. Abdul Mannan in his book Islamic Economics, Theory and Practice, especially in Chapter VIII describes about how to realize the Islamic price totally with emphasis on the aspect of needs (needs) to human and human resource. Mannan also describes how to create an Islamic market and an ideal industrial which related between producers and consumers, including the labor which is then connected to the various factors that influence the price increase.

Mannan price classifies into four forms namely the monopoly price, actual price increases, price increases imitation, and the price increases caused by the necessities of life. Mannan provide advice in the form of establishment Wilayatul-hisba or supervisory agency prices, while on the other hand the need for the establishment of consumer associations who have a bargaining position against the manufacturer, in addition dialogue method in case of problems between them. The government also felt necessary to make the regulation and supervision of prices that not harm consumers and society.

Key words: ijtihad, price Islami, Islami work patterns, the dialogue.

A. PENDAHULUAN

Banyaknya para sarjana Muslim yang bersikap skeptis dan meragukan eksistensi sistem ekonomi Islam, merupakan tantangan bagi Abdul Mannan untuk berupaya memberikan jawaban yang konseptual. Bagi Mannan, keraguan

mereka sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faham kapitalisme dan sosialisme yang memang telah merasuk dalam pemikiran mereka, hal ini didukung pula dengan minimnya pengetahuan mereka terhadap nilai-nilai Islam dan filsafat hidupnya. Menurut Mannan, Islam bersifat fundamental, holistik (*kaffah),* dna berlaku secara universal. Dalam kritikannya ini, Mannan mengutip statemen HG. Wells, seorang ahli ekonomi Barat dalam bukunya yang berjudul *The Outline of History*. Wells menyatakan bahwa Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang lebih bebas dari kekejaman dan penindasan social yang meluas bila dibandingkan dengan masyarakat mana pun yang pernah terdapat di dunia.

Selain itu Mannan menjelaskan bahwa Islam telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan atas kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka keada kehidupan ekonomi yang seimbang. Keluasan dan keleluasaan yang ada dalam Islam ini diberikan melalui upaya *Ijtihad* yang selalu terbuka luas, sehingga terjadi inovasi kehidupan ekonomi yang berlangusung dinamis, termasuk dalam pemberian. Islam memberikan prinsip yang luas selama ia dilakasanakan secara wajar (*usual).*

Mannan menguraikan bahwa dalam ekonomi bebas, *demand* dan *supply* komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan sutau komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen untuk memproduksi barang lebih banyak. Menurut Mannan, masalah kenaikkan harga muncul karena ketidaksesuaian antara *demand* dan *supply*. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Kompetisi menjadi tidak sempurna jika jumlah penjuan dibatasi, atau jika ada perbedaan hasil produksi. Persoalan pokok yang harus dicatat, tambah Mannan, adalah produsen tidak dapat menerima harga yang berlaku sebagai

suatu kenyataan. Kompetisi sempurna yang mengandaikan adanya suatu pasar yang sempurna, di mana pembeli, si penentu pasar, akan bereaksi serupa terhadap berbagai perbedaan dalam harga yang dibuat oleh penjual berlainan, adalah suatu teori analisa harga. Hal ini terjadi disebabkan suatu kompetisi yang berada di bawah persaingan tidak sempurna di mana industri dalam keseimbangan penuh akan terdiri dari beberapa perusahaan besar, dan harga akan sama dengan harga marjinal, juga terhadap harga rata-rata pada titik di mana biaya rata-rata ini sebagai biaya minimumnya. Mannan menjelaskan bahwa baik kompetisi sempurna maupun monopoli murni adalah suatu keadaan yang jarang terjadi. Pada faktanya kompetisi yang tidak sempurnalah yang selalu berlaku. Pada kompetisi ini produksi dari perusahaan perorangan akan ditentukan pada titik persentuhan anatara kurva biaya maksimum dan pendapat marginal.

B. DASAR TEORI HARGA ISLAMI

Pada sub bab ini, Abdul Mannan ingin menjelaskan secara filosofis tentang dasar teori harga Islami, yang di awali dengan pertanyaan tentang perlu tidaknya intervensi Negara dalam pengendalian perubahan harga yang bersifat asosial dan merugikan masyarakat.

Mannan, kemudian mencoba mengkomparasikan antara sistem aturan dan pengawasan di Negara Islam dengan sistem di Negara kapitalis dan sosialis. Menurutnya di Negara Islam, di mana suatu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, pengawasan dan pengaturan datangnya dari “dalam” masyarakat itu sendiri, oleh karenanya pengaruhnya lama dan menentukan. Sementara di Negara kapitalis dan sosialis, peraturan dipaksakan kepada masyarakat, dan masyarakat mau tidak mau harus menerima dan menaatinya.

Mannan menyatakan bahwa secara teoritik, mungkin dapat dibayangkan bahwa suatu Negara Islam yang ideal bebas dari ketidak-sempurnaan. Tetapi

ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai karena manusia tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Mannan selanjutnya menyatakan "dengan menerima ketidaksempurnaan masyarakat ini pun kita tidak dapat membenarkan bagian yang dikerjakan oleh "konsep marjinal" dalam menentukan harga-harga di bawah ekonomi kapitalis. Dalam kompetisi yang bersifat monopoli, kita biasa memberikan tekanan pada doktrin "konsep marjinal" sehingga meremehkan peran penaksiran infra marjinal dari unit-unit produksi. Dalam teori Islam kita cenderung menerima konsep "rata-rata" dari pada "marjin".

Dari sini Mannan kemudian mengerucutkan pemikirannya, bahwa dalam sistem masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikutakan oleh hukum Negara. Mannan menyatakan "sekali reorientasi dari sikap Negara itu dilakukan, penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar, karena asas dasar teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukan persaiangan monopoli seperti dalam ekonomi kapitalis." Menurutnya, persaingan sehat di sini tidak berarti persaingan sempurna dalam arti modern istilah ini, tetapi sutau persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan dll. Namun bagaimanapun harga yang wajar ditentukan melalui konsensus pasar yakni antara produsen dan konsumen yang mengacu pada kaedah-kaedah keadilan.

Untuk menjaga hubungan baik yang permanen antara keduanya tersebut, menurut Mannan, Negara perlu mendorong para konsumen untuk membuat suatu wadah organisasi koprasi atau asoasiasi yang bisa mempersatukan mereka, sebagaimana para produsen telah melakukannya. Di samping itu, Negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, dan bersikap tegas terhadap berbagai pelanggaran yang dilakuka oleh para produsen (perusahaan) yang merugikan konsumen. Selain itu dalam jangka panjang, perlu pula dilakukannya sosialisasi dan motivasi spirit Islam, nilai-

nilai dan perundang-undangan bisnis Islami melalui proses pendidikan yang sistematis bagi masyarakat.

C. PASAR ISLAMI DAN CARA KERJA PERUSAHAAN

Dalam sub ini Mannan ingin menegaskan tentang keefektifan kebutuhan sebagai sebuah prinsip dalam mekanisme pasar bebas berdasarkan prinsip Islam. Artinya bahwa mekanisme pasar bebas sangat ditentukan oleh permintaan masyarakat berdasarkan kebutuhan, bukan pada aspek keinginan dan kesanggupan membeli masyarakat.

Mannan mengkritik praktik persaingan tersembunyi yang cenderung menawarkan harga tanpa rasa sosial, yang tidak memperhatikan faktor keadilan sosial. Mannan mengusulkan adanya kontrol ketat dari Negara, sehingga tidak merugikan masyarakat, terutama kelas bawah.

D. KETENTUAN HARGA

Di dalam khazanah perekonomian umum konsep mengenai harga dapat diklasifikasikan kedalam empat bentuk :Harga Monopoli; Kenaikan harga sebenarnya; Kenaikan harga Buatan; Kenaikan harga disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup.

1. Harga Monopoli

Harga monopoli timbul karena tidak adanya persaingan di pasar, dimanan perusahaan yang menguasa produksi barang tertentu dapat mementukan harga sekehendaknya sendiri. Harga ini akan terus bertahan sampai adanya pesaing baru yang masuk pasar atau adanya intervensi dari pemerintah. Dampak yang ditimbulkan oleh harga monopoli adalah kerugian untuk rakyat. Rakyat dituntut untuk membeli barang sesuai keinginan produsen. Hal ini menjadi dilematis bagi rakyat, di satu sisi masyarakat keberatan dengan harga yang berlaku, namun pada sisi lain rakyat membutukan barang tersebut.

Konsep harga monopoli ini bertentangan dengan semangat Al-Qur'an dan Sunnah, karena tidak sosial dan merampas hak si miskin juga masyarakat umum, dan itu berarti menggunkan rahmat Allah Yang Maha Pemurah untuk keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu negara mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga di masyarakat. Dengan demikian harga-harga maksimum dapat di atur dan dikendalikan oleh negara dan pasar.

Banyak Negara-negara Islam telah melarang harga monopoli, hal ini dilakukan untuk melindungi harga dalam negeri dan untuk kemakmuran rakyatnya. Fakta menunjukkan bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri, pemusatan kekayaan dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktk-praktek korupsi dan ekpoitasi pada konsumen.

2. Kenaikan Harga yang Sebenarnya

Sebab sebab kenaikan harga yang sebenarnya adalah bertambahnya persediaan uang

a) Berkurangnya produktifitas
b) Bertambahnya kemajuan aktivitas
c) Berbagai pertimbangan fiskal dan moneter

Memang benar bahwa bertambahnya persediaan uang menyebabkan tuntutan yang efektif. Tetapi tiap perluasan uang yang terjadi di tengah pertumbuhan produksi (barang) yang mengecewakan, yang menyebabkan ketidak seimbangan yang besar antara ketersediaan barang barang-barang dan tuntutan moneter, menyebabkan penekanan inflansi. Perluasan dalam persediaan uang juga memberi semangat pada aktifitas spekulatif dalam skala besar mencari sumber-sumber dalam bentuk menahan barang-barang secara berlebihan.

Bila ada kenaikan harga karena adanya penambahan yang tidak cukup dalam produktivitas menghasilkan baik faktor musiman, perputaran atau faktor

lainnya, maka banyak yang dapat di lakukan oleh negara Islam untuk mencegah kenaikan harga dengan mencegah fiskal atau kebijakan moneter, ataupun dengan merangsum barang-barang konsumsi penting dan memberikan lisensi untuk investasi baru. Kemakmuran rakyat adalah tujuan utama dari negara-negara Islam.

Dalam ekonomi yang berkembang dimana program-program kemajuan yang besar termasuk pergantian sumber-sumber jauh dari teknik-teknik dan aktivitas produksi tradisional; sudah diketahui bahwa harga naik, karena adanya lembaga-lembaga sosio ekonomi yang masih tradisional.

3. Kenaikan Harga Buatan

Berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh para pengusaha serakah, mengakibatkan perubahan harga disebabkan oleh:

a. Usaha spekulatif
b. Penimbunan
c. Perdagangan gelap dan penyelundupan

Islam mengutuk sistem harga buatan yang ditimbulkan akibat ketiga cara tersebut. Hal ini dapat mngakibatkan keresahan di masyarakat jika usaha spekulatif, penimbunan dan penyelundupan tidak segera di tindak lanjuti. Pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dalam menekan ketiga cara yan ditempun para pengusaha serakah tersebut yang mengakibatkan harga berubah menjadi tinggi.

4. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang biasa. Sebab itu, hasil bumi dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah. Masalah spekulasi dalam kebutuhan pokok setiap orang kaya atau miskin dalam Islam, sama sekali dikesampingkan. Ibnu Umar

meriwayatkan, di zaman Nabi SAW biasa membeli bahan makanan dari para pemilik unta, tetapi nabi melarang untuk mmbelinya, sampai bahan pangan tersebut dijual di pasar. (HR. Bukhari).

E. KESIMPULAN

Kajian ini merupakan review atas buku M.Abdul Mannan yang berjudul *Islamic Economics, Theory and Practice,* terutama pada Bab VIII. Kajian ini ingin mendiskripsikan pemikiran Mannan tentang bagaimana mewujudkan harga yang benar-benar Islami, dengan menitik beratkan pada aspek kebutuhan (*need*) manusia dan ketersedian sumberdaya. Mannan juga ingin memaparkan bagaimana mewujudkan suatu pasar yang Islami serta hubungan industrial yang ideal antara produsen dan konsumen termasuk pada tenaga kerja yang kemudian terkait pula dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Mannan mengklasifikasikan harga ke dalam empat bentuk yakni harga monopoli, kenaikan harga sebenarnya, kenaikan harga buatan, dan kenaikan harga disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup. Pada akhir tulisan pada Bab ini, Mannan ingin memberikan saran berupa pembentukan wilayatul-hisbah atau lembaga pengawas harga, sementara di sisi lain perlunya pembentukan asosiasi konsumen yang memiliki bargaining position terhadap produsen, di samping pengedepanan metode dialog jika terjadi persoalan di antara keduanya. Pemerintah juga dirasa perlu membuat regulasi penentuan dan pengawasan harga sehingga tidak merugikan konsumen dan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economic Theory and Practice)*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa

An-Nabhani, Taqyuddin. (2002) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspekrif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti

Chapra, Muhammad Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjaun Islam*, Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendikia

Naqvi, Haider. (2003) *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar